



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Administrasi tentang Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);
3. Surat Permohonan yang di tujukan kepada Kepala DMPTSP Kab. Muna
4. STR yang masih berlaku;
5. Ijazah Tenaga Teknis Radiologi;
6. Surat persetujuan dari atasan langsung;
7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
8. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kab. Muna
2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akandiajukan.
3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Muna memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan, ?Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon
4. DPMPTSP Kab. Muna melakukan kajian administrative atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Muna
5. Berdasarkankajian administratif DPMPTSP Kab.Muna memberikan keputusan : a.Izin diterbitkan
b.Izin ditolak
6. Pemohonmengisi SKM (Survey KepuasanMasyarakat)

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Radiologi

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3. E-mail: dinaspmpmuna@gmail.com 4. Telepon: (0403)2325462
5. SMS:
6. Fax: (0403)2325462
7. Kotak saran/pengaduan.
8. Buku Pengaduan
9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin
No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna